

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA CV TRIMEDIA ADVERTISING PALEMBANG



Diajukan Oleh:

AYU MAHARANI LINDI

NPM. 2101120016.P

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2023

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ayu Maharani Lindi
Nomor Pokok/NIRM : 2101120016.P
Jurusan/Prog. Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Trimedia Advertising Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal 25/11/23 Pembimbing I : Dra. Sonang P.P, MM, Ak.CA.
NIDN: 0025125501

Tanggal 25/11/23 Pembimbing II : Crvstha Armereo, SE, M.Si.
NIDN: 0226018601

133 /PS/DFEB/ 23

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Program Studi



Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak.CA., CSRS.
NIDN: 0205026401

Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak.CA., CSRS.
NIDN: 0222096701

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ayu Maharani Lindi
Nomor Pokok/NIRM : 2101120016.P
Jurusan/Prog. Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Trimedia Advertising Palembang

Penguji Skripsi
Tanggal 25/10/23 Ketua Penguji : Dra. Sonang P.P, MM, Ak.CA.
NIDN: 0025125501

Tanggal 25/10/23 Penguji I : Crystha Armereo, SE, M.Si.
NIDN: 0226018601

Tanggal 25/10/23 Penguji II : Yancik Safitri, SE., M.Si
NIDN: 0225026401

133 /PS/DFEB/ 23

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Program Studi



Dr. Msy. Mikial, S.E.M.Si.Ak.CA.CSRS.
NIDN: 0205026401

Meti Zulivana, S.E.M.Si.Ak.CA.CSRS.
NIDN: 0222096701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Investasi paling penting yang bisa kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri". – Warren Buffett

Kupersembahkan Kepada:

- *Kedua Orang Tua yang kucinta*
- *Keluarga besarku*
- *Dosen – dosenku*
- *Teman – temanku semua*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Maharani Lindi

NIM : 2101120016.P

Judul : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Trimedia Advertising Palembang

Menyatakan bahwa skripsi Saya merupakan hasil karya Saya sendiri di dampingi tim pembimbing dan bebas dari segala bentuk plagiat. Apabila dikemudian hari ditemukan/terbukti adanya indikasi plagiat dalam karya ilmiah Saya ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Tridinanti Palembang sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Palembang,

2023



Ayu Maharani Lindi

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat, rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Trimedia Advertising Palembang”. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan lainnya. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE, M.S., selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak.CA.CSRS., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Ibu Dra. Sonang P.P, MM, Ak.CA. dan Ibu Crystha Armereo, SE, M.Si., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan kepada penulis selama berlangsungnya penulisan Skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah memberi bimbingan selama masa studi.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Palembang, September

2023

Ayu Maharani Lindi
NPM. 2101120016.P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Akuntansi Pada Perpajakan	10
2.2 Pajak	12
2.3 Pajak dalam Hukum Indonesia	14
2.4 Pemungutan Pajak	18
2.4.1 Cara Pemungutan Pajak	20
2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	23
2.5 Kepatuhan Pajak di Indonesia	28
2.6 Pajak Penghasilan	33
2.6.1 Subjek Pajak Penghasilan	35
2.6.2 Objek Pajak Penghasilan	38
2.7 Pajak Penghasilan 21	40
2.7.1 Subjek Pajak Penghasilan 21	42
2.7.2 Objek Pajak Penghasilan 21	44

2.7.3	Subjek Pemotong Pajak Penghasilan 21	45
2.7.4	Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	46
2.7.5	Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.....	48
2.8	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	49
2.9	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	51
2.10	Penelitian Lain Yang Relevan	52
BAB III METODE PENELITIAN.....		54
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	54
3.1.1	Tempat Penelitian	54
3.1.2	Waktu Penelitian.....	54
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	54
3.2.1	Sumber Data.....	54
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	55
3.3	Populasi, Sampel, dan Sampling.....	56
3.3.1	Populasi	56
3.3.2	Sampel	56
3.3.3	Teknik Sampling.....	56
3.4	Rancangan Penelitian	57
3.5	Variabel dan Definisi Operasional.....	57
3.5.1	Variabel Independen.....	58
3.5.2	Variabel Dependen.....	58
3.6	Instrumen Penelitian.....	59
3.7	Teknik Analisis Data	60
BAB IV PEMBAHASAN		61
4.1	Hasil Penelitian	61
4.1.1	Sejarah Perusahaan CV Trimedia Advertising	61
4.1.2	Struktur Organisasi CV Trimedia Advertising	62
4.1.3	Visi CV Trimedia Advertising	62
4.1.4	Misi CV Trimedia Advertising	63
4.2	Pembahasan	63
4.2.1	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	63
4.2.2	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	68

4.3 Penerapan Pehitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21 di CV Trimedia Advertising	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ayu Maharani Lindi, lahir di Palembang pada tanggal 27 Januari 2001. Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2012 di SD Harapan Mulia Palembang, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2015 di SMP N 1 Palembang, Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada tahun 2018 di SMA N 17 Palembang. Pada tahun 2018 mengambil gelar D3 di Universitas Sriwijaya.

Palembang, September 2023

Penulis

Ayu Maharani Lindi

ABSTRAK

Ayu Maharani Lindi, Analisis Penerapan Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Trimedia Advertising Palembang, (Di bawah Bimbingan Ibu Dra. Sonang P.P, MM, Ak.CA. dan Ibu Crystha Armereo, SE, M.Si.)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap CV Trimedia Advertising Palembang apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan permasalahan yang di teliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Perpajakan Pegawai CV Trimedia Advertising tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Trimedia Advertising belum melakukan Perhitungan dan Penyetoran PPh Pasal 21 yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan aturan pelaksanaan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, Pelaporan PPh Pasal 21 CV Trimedia Advertising telah tepat waktu dan tidak ditemukan adanya keterlambatan dalam melaporkan pajak.

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21.

ABSTRACT

Ayu Maharani Lindi, Analysis of the Implementation of Calculation, Reporting, and Withholding of Article 21 Income Tax at CV Trimedia Advertising Palembang, (Under the Supervision of Mrs. Dra. Sonang P.P, MM, Ak.CA. and Mrs. Crystha Armereo, SE, M.Si.)

The purpose of this research is to determine the Analysis of Calculation, Withholding, and Reporting of Article 21 Income Tax on Permanent Employees of CV Trimedia Advertising Palembang to assess whether it complies with the prevailing Tax Regulations. Data collection techniques include interviews and documentation to obtain the necessary data for the researched issue. The data used in this study is the Employee Tax Report of CV Trimedia Advertising for the year 2021.

Based on the research results, it is evident that CV Trimedia Advertising has not yet performed the Calculation and Withholding of Article 21 Income Tax in accordance with Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation Harmonization; Regulation Number 68 of 2009 concerning the Income Tax Article 21 Tariff with the implementation rules of Directorate General of Taxation Regulation Number PER-16/PJ/2016. According to the Ministry of Finance Regulation Number 242/PMK.03/2014, the Reporting of Article 21 Income Tax by CV Trimedia Advertising has been timely, and no tax reporting delays have been found.

Keywords: Calculation, Withholding, Reporting, Article 21 Income Tax.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan dengan populasi terbesar keempat di dunia, wilayah geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan di Indonesia harus dilakukan agar kesejahteraan penduduk di Indonesia terwujud. Dalam mengatasi berbagai masalah seperti pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, diperlukan dana yang cukup. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam menggali sumber pendapatan yaitu melalui pajak. Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp 1.716,8 T tumbuh 34.3% dibandingkan penerimaan pajak tahun 2021 yakni Rp 1.278 T. (Kementerian Keuangan, 2023)

Dalam membiayai pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Indonesia memerlukan dana guna menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan. Dana tersebut diperoleh Pemerintah Indonesia dari penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari negeri yaitu penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya (Simanjuntak, 2012:34).

Pajak berfungsi sebagai penunjang segala aspek kebutuhan negara. Menaikkan pajak berarti menarik daya beli dari anggaran publik ke anggaran pemerintah lalu negara akan mengembalikannya kepada masyarakat dengan cara menopang kebaikan Bersama. Peran dari pajak bagi Negara Indonesia sendiri yaitu dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas Negara dan melaksanakan pembangunan serta pajak juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dari penghasilannya kepada pemerintah yang kemudian digunakan untuk pembangunandalam segala bidang.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pendapatan bagi Negara yang diperoleh dari pajak di antaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor dan pajak lainnya.

Pajak memiliki beberapa manfaat bagi negara maupun bagi masyarakat di Indonesia. Manfaat pajak bagi negara antara lain untuk membiayai anggaran belanja negara, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran untuk proyek ekspor yang produktif, pembiayaan pengeluaran yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti subsidi perusahaan, dan pembiayaan pengeluaran yang berkaitan dengan pertahanan

dan keamanan negara seperti infrastruktur, bangunan, dan senjata. Sedangkan dari sisi masyarakat, pajak memiliki manfaat antara lain masyarakat dapat menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi genting seperti subsidi atau bantuan sosial, memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman dari bank.

Dari manfaat yang diperoleh dari negara maupun masyarakat sendiri mereka wajib untuk membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh negara berupa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan Wajib Pajak atas penghasilannya yang berasal dari Indonesia dan luar negeri. Salah satu pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang didapat dalam satu tahun pajak dari Indonesia ataupun dari luar negeri.

Pasal 4 (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 menyatakan bahwa subjek pajak penghasilan adalah penghasilan dan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari dalam atau luar negeri yang digunakan untuk penghasilan tersebut. Tambahan kemampuan ekonomi adalah dengan nama dan dalam bentuk apapun (Silalahi, 2018). Penghasilan tersebut adalah gaji, honorarium, tunjangan lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan Pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan sebelum adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983 dalam pajak pendapatan adalah *Official Assessment*. *Official Assessment* merupakan sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak di mana wewenang diberikan kepada aparat perpajakan atau fiskus untuk menetapkan besaran pajak yang harus dipenuhi. Sejak tahun 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak yaitu *Self-Assessment System*. *Self-Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh proses kewajiban perpajakan yaitu dari menghitung dan menetapkan besaran pajak terutang, menyetorkan pajak terutang kepada kas Negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan Wajib Pajak. Kurniyawati, (2019:7)

Perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dilakukan dengan acuan pada Peraturan Perpajakan atau Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak tidak menimbulkan kesalahan ataupun penyimpangan dari Peraturan Perpajakan untuk menghindari sanksi yang akan diperoleh Wajib pajak.

Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Penyetoran pajak dilakukan dalam satu masa atau satu tahun dan dapat dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut didaftarkan.

Sejak tanggal 2 Januari 2003, mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dalam keputusan ini, ditetapkan tentang adanya PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Sehingga PPh 21 yang wajib dipotong atas penghasilan yang diterima karyawan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang dikurangi dengan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.

Namun pada pelaksanaannya perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 karyawannya. Seperti keterlambatan penyetoran PPh 21 yang ditemukan oleh Susanti (2019:8) pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri. Penyetoran PPh 21 Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 untuk penyetoran

paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri terjadi telat bayar/setor di bulan April 2018 dengan tanggal penyetoran tanggal 14 bulan berikutnya.

Fenomena yang terjadi di sekitar pemotongan PPh pasal 21 tersebut sering terkendala, baik disisi Wajib Pajak, disisi aturannya, maupun disisi administratif-nya. Wajib Pajak biasanya mengalami beberapa kendala dalam pemotongan PPh pasal 21, diantara lain berupa bukti potong yang tidak diterbitkan dan kesalahan menentukan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan pemberi kerja biasanya melakukan kesalahan dalam memotong, menyetor, dan melapor Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga menyebabkan dikenakannya sanksi administratif bagi pemotong pajak maupun Wajib Pajak yang melakukan kesalahan – kesalahan tersebut.

Tabel 1.1 Rekap Gaji Pegawai CV Trimedia Advertising.

NO.	BULAN	NAMA	GAJI POKOK	UANG MAKAN	TRANSPORT	ASURANSI	POTONGAN	JUMLAH DITERIMA
1	JANUARI	IR. HENDRIADI	20.000.000			800.000		20.000.000
2	JANUARI	IR. AHMAD SYAFRIAR	8.000.000			320.000		8.320.000
3	JANUARI	ANITA SURYANI	6.000.000			240.000		6.240.000
4	JANUARI	JUNAIDI	1.750.000	735.000	420.000	158.000	135.000	2.928.000
5	JANUARI	HAYANI	1.810.000	735.000	420.000	158.000	190.000	2.933.000
6	JANUARI	TINI	1.310.000	735.000	420.000	205.000		2.465.000
7	JANUARI	AMBAR	1.590.000	735.000	420.000	158.000	275.000	2.628.000
8	JANUARI	RAHMAN	1.440.000	735.000	420.000	158.000	165.000	2.663.000
9	JANUARI	HELEN	1.590.000	735.000	420.000	158.000	220.000	2.683.000
10	JANUARI	SURYA	1.590.000	735.000	420.000	158.000	630.000	2.273.000
11	JANUARI	INDRA	1.450.000	735.000	420.000		275.000	2.330.000
12	JANUARI	IVAN	1.500.000					1.500.000
13	JANUARI	BESMAN	1.500.000					1.500.000

CV Trimedia Advertising yakni perusahaan yang bergerak di bidang jasa periklanan di kota Palembang. Sebagai perusahaan, CV Trimedia Advertising memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. CV Trimedia Advertising memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan perpajakan PPh Pasal 21 meliputi proses penghitungan, penyetoran dan pelaporan. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh CV Trimedia Advertising, antara lain: Bagian Perpajakan, ketika melakukan perhitungan perpajakan sering kali tidak menghitung berdasarkan data baru. Bagian Perpajakan tentunya juga disibukkan oleh masalah penggajian (membantu bagian pembayaran) saat masa gajian tiba. Sehingga kadang melupakan masa terakhir setor dan lapor PPh Pasal 21 (karena pada dasarnya yang disetor dan dilapor berdasarkan hitungan penghasilan).

Untuk itu, Penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh CV Trimedia Advertising selama 3 tahun dengan periode waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penulis tertarik untuk meneliti dan melaporkan permasalahan ini dalam skripsi dan memilih judul **“ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA CV TRIMEDIA ADVERTISING PALEMBANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada CV Trimedia Advertising?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada CV Trimedia Advertising.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Untuk memberikan rekomendasi kepada CV Trimedia Advertising mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan penerapan peraturan perpajakan terkait PPh 21. Rekomendasi ini dapat meliputi aspek-aspek seperti prosedur perhitungan yang lebih efisien, pelaporan yang akurat, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran perpajakan di kalangan karyawan.

2. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan terkait PPh 21. Penulis akan mempelajari secara rinci mengenai prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang berlaku, serta persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan, terutama terkait PPh 21.

3. Bagi Umum

Untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan perpajakan, khususnya dalam konteks PPh 21 pada perusahaan periklanan di Indonesia. Melalui temuan dan rekomendasi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan informasi yang bermanfaat bagi praktisi perpajakan dan peneliti di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2014, Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Bohari, 2008. Pengantar Hukum Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Biyani, Kharisma. 2013. Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kurniyawati. 2019. Analisis Penerapan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Karyawan Tetap Pada PT. X di Surabaya. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) 4(2): 1057-1068.
- Meyliza Dalughu. 2015. Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. Jakarta.
- Silalahi, Evi Margoretty, Lucky Nugroho, Lawe Anasta. 2018. Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. Tekun. 8(1):87-107.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siti Resmi. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.

Susanti, Dewi. 2019. Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri. Prosiding FRIMA 2019: 185-194.

Timotius, J., Dian, A., Devi, F., A. 2013. Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera). Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya. Vol. 03, No. 1.